

## ABSTRAK

### KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS JERATAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor: 692/Pid.sus/2024/PN Tjk)

Oleh  
**Chelsy Jessica Olivia Sianturi**  
NPM 2212011399

Kejahatan perdagangan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks. Penelitian ini mengkaji kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang dari perspektif kriminologi berdasarkan Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk di Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang dikaji meliputi: faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang dan upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, dosen kriminologi, dan dosen hukum pidana Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan ini bersifat multidimensional. Melalui teori *strain* Merton, ditemukan bahwa kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, rendahnya pendidikan, dan lemahnya nilai moral mendorong pelaku melakukan adaptasi menyimpang demi tujuan ekonomi. Melalui teori aktivitas rutin Cohen dan Felson, teridentifikasi tiga unsur yang bekerja secara bersamaan, yaitu pelaku yang termotivasi oleh tekanan ekonomi dan mentalitas ingin memperoleh keuntungan besar dengan usaha minimal, tersedianya target yang sesuai berupa anak dari keluarga tidak harmonis dan berlatar belakang ekonomi rendah, serta ketiadaan pengawasan yang efektif dari keluarga dan masyarakat. Mekanisme jeratan hutang piutang dimanfaatkan pelaku untuk menciptakan relasi ketergantungan yang mengikat korban dalam siklus eksploitasi seksual secara berulang. Sementara, upaya penanggulangan dilaksanakan secara integratif melalui jalur penal dan nonpenal. Jalur penal berlandaskan UU Nomor 21 Tahun 2007 dan

*Chelsy Jessica Olivia Sianturi*

UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar pemidanaan pelaku. Jalur nonpenal mencakup pembentukan Gugus Tugas TPPO, penguatan UPTD PPA, kampanye edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi keluarga rentan, serta pengawasan ruang digital sebagai wadah perekrutan korban. Integrasi antara kedua pendekatan ini dinilai esensial untuk menanggulangi kejahatan perdagangan anak secara berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan strukturalnya. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat dan keluarga meningkatkan kepedulian serta kepekaan kontrol sosial terhadap anak yang rentan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas dan koordinasi lintas lembaga, sementara pemerintah diharapkan mengoptimalkan kebijakan legislatif serta mendorong edukasi dan kampanye bahaya perdagangan anak kepada masyarakat luas.

**Kata kunci: kajian kriminologi, kejahatan, perdagangan anak, jeratan hutang piutang**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL STUDY ON CHILD TRAFFICKING CRIMES THROUGH DEBT BONDAGE SCHEME**

**(Study of Court Decision Number: 692/Pid.sus/2024/PN Tjk)**

**By**

**Chelsy Jessica Olivia Sianturi**

**NPM 2212011399**

*Child trafficking is one of the most serious and complex forms of human rights violations. This study examines child trafficking through the debt bondage scheme from a criminological perspective, based on Decision Number 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk in Bandar Lampung. The issues examined include: the causative factors of child trafficking through the debt bondage scheme, and the efforts to combat such crimes.*

*This study employs a normative juridical and empirical juridical approach with qualitative analysis methods. Primary data were obtained through interviews with law enforcement officers, criminology lecturers, and criminal law lecturers at the University of Lampung. Secondary data were derived from legislation, court decisions, and relevant legal literature.*

*The research findings indicate that the causative factors of this crime are multidimensional. Through Merton's strain theory, it was found that structural poverty, social inequality, low levels of education, and weak moral values drive perpetrators to engage in deviant adaptation in pursuit of economic goals. Through Cohen and Felson's routine activity theory, three simultaneously operating elements were identified: perpetrators motivated by economic pressure and a mentality of seeking large profits with minimal effort, the availability of suitable targets in the form of children from dysfunctional families with low economic backgrounds, and the absence of effective supervision from families and communities. The debt bondage mechanism is exploited by perpetrators to create dependency relationships that trap victims in a repeated cycle of sexual exploitation. Meanwhile, countermeasures are implemented in an integrative manner through penal and non-penal channels. The penal channel is based on Law Number 21 of 2007 and Law Number 35 of 2014 as the legal basis for prosecuting*

***Chelsy Jessica Olivia Sianturi***

*perpetrators. The non-penal channel includes the establishment of the TPPO Task Force, strengthening of the UPTD PPA, legal education campaigns, economic empowerment of vulnerable families, and monitoring of digital spaces as a medium for victim recruitment. The integration of both approaches is considered essential for combating child trafficking in a sustainable manner and addressing its structural root causes. Based on the research findings, it is recommended that communities and families enhance their awareness and social control sensitivity over vulnerable children. Law enforcement agencies should improve their professionalism and cross-institutional coordination, while the government is expected to optimize legislative policies and promote education and awareness campaigns on the dangers of child trafficking to the broader public.*

***Keywords: criminological study, crime, child trafficking, debt bondage***